



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : *06* /Kpts/SesKab-006.435441/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola baik administrasi maupun pengetahuan;
 - bahwa pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan merupakan bagian terpenting dari kegiatan rutinitas sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun lembaga lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1976 tentang Jadwal Retensi Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151),
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2016;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
13. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KERASIPAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**
- KESATU : Tim Tata Kelola Kearsipan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Tata Kelola Kearsipan diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Tata Kelola Kearsipan sebagaimana Diktum Kesatu bertugas:
 1. Menggandakan surat masuk dan surat keluar;
 2. Meneliti surat masuk dan surat keluar;
 3. Melakukan pengarsipan dokumen administratif;
 4. Menata arsip dokumen perkantoran;
 5. Melakukan koordinasi kearsipan dengan KPU Provinsi dan Arsip Daerah.
- KEEMPAT : Masa kerja paling lama 30 (tiga) puluh hari kerja dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 076.01.656528.3360.013.001.051.A.521213;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

SEKRETARIS, +.



H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 06 /Kpts/SesKab-006.435441/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	M. SURYADI, SE NIP. 197009061993031009	Ksb. Umum	Ketua
3.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Wakil Ketua
4.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19591031 198201 1 001	Fungsional Umum	Sekretaris
5.	ANDRIO MARINO ONARA, SH NIP. 19760331 200604 1 006	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota
6.	RUSMIN NURYADIN, SH NIP. 19840321 200902 1 001	Ksb. Hukum	Anggota
7.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Fungsional Umum	Anggota
8.	YESI ENGRENENY, SE NIP. 19851019 200912 2 002	Fungsional Umum	Anggota
9.	FIHRIN BARORI, A.Md NIP. 19730626 200701 1 004	Fungsional Umum	Anggota
10.	SUSIANA, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Fungsional Umum	Anggota
11.	Era Maya Sari	Staf Honorar	Anggota

9 SEKRETARIS,



H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 06 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

DAFTAR HONORARIUM TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggungjawab	Rp. 450.000
2.	M. SURYADI, SE NIP. 197009061993031009	Ksb. Umum	Ketua	Rp. 400.000
3.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Wakil Ketua	Rp. 350.000
4.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19591031 198201 1 001	Fungsional Umum	Sekretaris	Rp. 300.000
5.	ANDRIO MARINO ONARA, SH NIP. 19760331 200604 1 006	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota	Rp. 300.000
6.	RUSMIN NURYADIN, SH NIP. 19840321 200902 1 001	Ksb. Hukum	Anggota	Rp. 300.000
7.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 300.000
8.	YESI ENGRENENY, SE NIP. 19851019 200912 2 002	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 300.000
9.	FIHRIN BARORI, A.Md NIP. 19730626 200701 1 004	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 300.000
10.	SUSIANA, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 300.000
11.	Era Maya Sari	Staf Honorer	Anggota	Rp. 300.000
	Jumlah			Rp. 3.600.000,-

SEKRETARIS,



H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001